



P U T U S A N

Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marzuki Bin Abdulsamad
2. Tempat lahir : Ulee Meuria
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /1 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk Dilawang Desa Tanjong Baroh
Kec. Samudra Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Marzuki Bin Abdulsamad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : TAUFIK M. NOER, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 327 Panton Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 320/Pen.Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 30 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 19 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Marzuki Bin Abdul Somad** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*** ” sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Marzuki Bin Abdul Somad** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik bening dengan barang bukti berat keseluruhannya adalah 0,24 (nol kom dua empat) gram.
 - 1 (satu) unit Hp Me.
 - 1(satu) buah Dompot Warna Coklat Merk Mont Blanc.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Biru No.Po. BL-5855-NI.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
Di rampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: .Secara lisan memohon kepada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, mohon diringankan hukuman Terdakwa menyesali perbutannya dan tidak mengulaginya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Secara lisan Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya yang sudah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa Marzuki Bin Abdul Samad pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2018 di Desa Ilee Meuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 09.00 wib tepatnya diSimpang Meunasah di Desa Ilee Meuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Asrizal Alias Sibos (DPO) oleh karena terdakwa tidak ada uang untuk pulang kampung menjenguk keluarganya, oleh Asrizal alias Sibos (DPO) mengatakan “ *pada saya kalau uang tidak ada yang ada sabu” kamu (terdakwa) 5(lima) bungkus/paket, dalam 1(Satu) satu paket kamu mendapatkan sebanyak Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kalau laku 5 (lima) paket nanti kamu dapat uang sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan nanti kalau ada pembeli yang menelpon ianya, akan memberitahukan kepada saya”* dan selanjutnya terdakwa pun menerima 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam palstik transparan dari Asrizal alias sibos (DPO) yang disimpan terdakwa di dalam saku celananya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 anggota polsek Kec. Meurah Mulia Polres Lhokseumawe yang menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya ada seorang laki-laki sering menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu di sekitar di Desa Ilee Meuria Kecamatan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN LSK



Samudra Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan informasi itu anggota polsek Kec. Meurah Mulia Polres\Lhoseumawe melakukan pengintaian dan pemantauan dengan cara memancing atau melakukan penyamaran menjadi atau sebagai pembeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi Bambang Lesmana, Arafat dan saksi Maimun, S.Sos anggota kepolisian polsek Meurah Mulia dengan mengenderai sepeda motor mendatangi lokasi terdakwa yang sedang berada di Desa Ilee Meuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, dan pada saat saksi Bambang Lesmana sedang memutar mutar sepeda motornya didatangi terdakwa dengan mengatakan "apakah mau cari sabu" dijawab "Iya" lalu terdakwa berkata "apakah sudah telpon si Bos" dijawab, "Sudah" terdakwa berkata lagi "apa paket Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dijawab "ya".

- Bahwa terdakwa mengambil 1(satu) paket narkoba jenis sabu dari kantong celananya dan menyerahkan kepada Bambang Lesmana, saat itu itu jua terdakwa ditangkap oleh saksi Bambang Lesmana, Arafat dan Maimun,S.Sos lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik transparan berles warna merah berikan 4 (empat) bungkus paket sabu, 1(satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 50.000.- hasil jual sabu, 1(satu) unit Hp merk Strwa Berry lipat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Biru no Pol BL-5855-NI.
- Bahwa saksi-saksi Bambang Lesmana, Arafat dan Maimun,S.Sos menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik transparan berles warna merah berikan 4 (empat) bungkus paket sabu adalah milik Asrizal alias Sibos yang akan dan telah dijual oleh terdakwa kepada Hendri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, 1(satu) buah dompet warna coklat adalah miliknya, uang tunai sebesar Rp. 50.000.- hasil jual sabu, 1(satu) unit Hp merk Strwa Berry lipat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Biru no Pol BL-5855-NI milik terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan dan disita oleh saksi membawanya ke Polsek Meurah Mulia yang di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Berdasarkan hasil penimbangan PERUM PEGADAIAN Lhokseumawe Nomor : 237/Sp.40IS02/2016 tanggal 09 Juli 2018 dengan hasil

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik bening an. Marzuki Bin Abdul Samad dengan jumlah barang bukti keseluruhannya adalah 0,24 (nol kom dua empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7893 / NNF / 2018 yang dibuat pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu delapan belas dan ditanda tangani dan diperiksa oleh AKBP Zulni Erma, R Fani Miranda, S.T yang kesimpulannya bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka Marzuki Bin Abdul Samad adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika*-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Marzuki Bin Abdul Samad** pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2018 di Desa Ilee Meuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili "***Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 09.00 wib tepatnya diSimpang Meunasah di Desa Ilee Meuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Asrizal Alias Sibos (DPO) oleh karena terdakwa tidak ada uang untuk pulang kampung menjenguk keluarganya, oleh Asrizal alias Sibos (DPO) mengatakan "*pada saya kalau uang tidak ada yang ada sabu*" kamu (terdakwa) *5(lima) bungkus/paket, dalam 1(Satu) satu paket kamu mendapatkan sebanyak Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kalau laku 5 (lima) paket nanti kamu dapat uang sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan nanti kalau ada pembeli yang menelpn ianya, akan memberitahukan kepada saya*" dan selanjutnya terdakwa pun menerima 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam palstik

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dari Asrizal alias sibos (DPO) yang disimpan terdakwa di dalam saku celananya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 anggota polsek Kec. Meurah Mulia Polres Lhokseumawe yang menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya ada seorang laki-laki sering memilik, menguasai narkoba jenis sabu di sekitar di Desa Ilee Meuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan informasi itu anggota polsek Kec. Meurah Mulia Polres Lhokseumawe melakukan pengintaian dan pemantauan dengan cara memancing atau melakukan penyamaran, terdakwa mengambil 1(satu) paket narkoba jenis sabu dari kantong celananya dan menyerahkan kepada Bambang Lesmana, saat itu terdakwa ditangkap oleh saksi Bambang Lesmana, Arafat dan Maimun,S.Sos lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik transparan berles warna merah berisikan 4 (empat) bungkus paket sabu, 1(satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 50.000.- hasil jual sabu, 1(satu) unit Hp merk Strwa Berry lipat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Biru no Pol BL-5855-NI.
- Bahwa saksi-saksi Bambang Lesmana, Arafat dan Maimun,S.Sos menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik transparan berles warna merah berisikan 4 (empat) bungkus paket sabu adalah milik Asrizal alias Sibos yang akan dan telah dijual oleh terdakwa kepada Hendri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, 1(satu) buah dompet warna coklat adalah miliknya, uang tunai sebesar Rp. 50.000.- hasil jual sabu, 1(satu) unit Hp merk Strwa Berry lipat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Biru no Pol BL-5855-NI milik terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan dan disita oleh saksi membawanya ke Polsek Meurah Mulia yang di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Berdasarkan hasil penimbangan PERUM PEGADAIAN Lhokseumawe :237/Sp.40IS02/2016 tanggal 09 Juli 2018 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik bening an. Marzuki Bin Abdul Samad dengan jumlah barang bukti keseluruhannya adalah 0,24 (nol kom dua empat) gram;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7893 / NNF / 2018 yang dibuat pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu delapan belas dan ditanda tangani dan diperiksa oleh AKBP Zulni Erma, R Fani Miranda, S.T yang kesimpulannya bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka Marzuki Bin Abdul Samad adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bambang Lesmana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekannya dan dibantu oleh anggota polsek Kec. Meurah Mulia Polres Lhokseumawe pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib tepatnya disekitar Simpang Meunasah di Desa Ilee Meuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Marzuki Bin Abdul Somad yang diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekannya dan dibantu oleh anggota polsek Kec. Meurah Mulia Polres Lhokseumawe menangkap terdakwa ditemukan barang bukti 1(satu) buah plastik transparan berles warna merah berikan 4 (empat) bungkus paket sabu, dan disita barang bukti lainnya yaitu 1(satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 50.000.- hasil jual sabu, 1(satu) unit Hp merk Strwa Berry lipat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Biru no Pol BL-5855-NI.
- Bahwa saksi bersama rekannya menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik transparan berles warna merah berikan 4 (empat) bungkus paket sabu adalah milik Asrizal alias Sibos yang akan dan telah dijual oleh terdakwa kepada Hendri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, 1(satu) buah dompet warna coklat adalah miliknya, uang tunai sebesar Rp. 50.000.- hasil jual sabu, 1(satu) unit Hp merk Strwa Berry lipat warna hitam dan 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN LSK



sepeda motor merk Yamaha Mio Biru no Pol BL-5855-NI milik terdakwa sendiri.

- Bahwa hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan 1(satu) buah plastik transparan berles warna merah berikan 4 (empat) bungkus paket sabu itu milik Asrizal alias Sibos (DPO) yang akan dijual terdakwa kepada orang lain yang membutuhkan narkotika jenis sabu, sedangkan uang Rp. 50.000.- itu hasil penjualan narkotika 1 (satu) paket, sedangkan Handphone itu untuk komunikasi untuk pembelian sabu dengan persetujuan dari Asrizal alias Sibos (DPO), sedangkan sepeda motor digunakan terdakwa untuk menjemput sabu itu dan mengantar sabu itu kepada pembeli.
- Bahwa sebelum saksi bersama rekannya menangkap terdakwa ada menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya ada seorang laki-laki sering memiliki, menguasai narkotika jenis sabu di sekitar di Desa Ilee Meuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan informasi itu anggota polsek Kec. Meurah Mulia Polres\Lhoseumawe melakukan pengintaian dan pemantauan dengan cara memancing atau melakukan penyamaran.
- Bahwa saksi ada didekati oleh terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Biru no Pol BL-5855-NI dengan menawarkan narkotika jenis sabu, dengan cara terdakwa memanggil saksi " Mau beli barang..ini barang si Bos " dijawab saksi "Ya" oleh terdakwa " apakah sudah sudah diberitahukan kepada si Bos" yang dijawab saksi " sudah " dan selanjutnya terdakwa mengambil 1(satu) paket narkotika jenis sabu dari kantong celananya dan menyerahkan kepada saksi lalu terdakwa ditangkap.
- Bahwa saksi bersama rekannya membawa terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan atau disita ke Polsek Meurah Mulia uang di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika itu dan terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh Pemerintah.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.



2. **Arafat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekannya dan dibantu oleh anggota polsek Kec. Meurah Mulia Polres Lhokseumawe pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib tepatnya disekitar Simpang Meunasah di Desa Ilee Meuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Marzuki Bin Abdul Somad yang diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekannya dan dibantu oleh anggota polsek Kec. Meurah Mulia Polres Lhokseumawe menangkap terdakwa ditemukan barang bukti 1(satu) buah plastik transparan berles warna merah berikan 4 (empat) bungkus paket sabu, dan disita barang bukti lainnya yaitu 1(satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 50.000.- hasil jual sabu, 1(satu) unit Hp merk Strwa Berry lipat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Biru no Pol BL-5855-NI.
- Bahwa saksi bersama rekannya menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik transparan berles warna merah berikan 4 (empat) bungkus paket sabu adalah milik Asrizal alias Sibos yang akan dan telah dijual oleh terdakwa kepada Hendri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, 1(satu) buah dompet warna coklat adalah miliknya, uang tunai sebesar Rp. 50.000.- hasil jual sabu, 1(satu) unit Hp merk Strwa Berry lipat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Biru no Pol BL-5855-NI milik terdakwa sendiri.
- Bahwa hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan 1(satu) buah plastik transparan berles warna merah berikan 4 (empat) bungkus paket sabu itu milik Asrizal alias Sibos (DPO) yang akan dijual terdakwa kepada orang lain yang membutuhkan narkotika jenis sabu, sedangkan uang Rp. 50.000.- itu hasil penjualan narkotika 1 (satu) paket, sedangkan Handphone itu untuk komunikasi untuk pembelian sabu dengan persetujuan dari Asrizal alias Sibos (DPO), sedangkan sepeda motor digunakan terdakwa untuk menjemput sabu itu dan mengantar sabu itu kepada pembeli.
- Bahwa sebelum saksi bersama rekannya menangkap terdakwa ada menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya ada seorang laki-laki sering memilik, menguasai narkotika jenis sabu di sekitar di Desa Ilee Meuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan



informasi itu anggota polsek Kec. Meurah Mulia Polres\Lhoseumawe melakukan pengintaian dan pemantauan dengan cara memancing atau melakukan penyamaran.

- Bahwa rekan saksi Bambang Lesamana ada didekati oleh terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Biru no Pol BL-5855-NI dengan menawarkan narkoba jenis sabu, dengan cara terdakwa memanggil saksi " Mau beli barang..ini barang si Bos " dijawab saksi "Ya" oleh terdakwa " apakah sudah sudah diberitahukan kepada si Bos" yang dijawab saksi " sudah " dan selanjutnya terdakwa mengambil 1(satu) paket narkoba jenis sabu dari kantong celananya dan menyerahkan kepada saksi, lalu terdakwa ditangkap.
- Bahwa saksi bersama rekannya membawa terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan atau disita ke Polsek Meurah Mulia yang di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba itu dan terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu adalah dilarang oleh Pemerintah.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Marzuki Bin Abdul Somad dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib tepatnya disekitar Simpang Meunasah di Desa Ilee Meuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara ditangkap oleh anggota kepolisian Meurah Mulia dan Plores Lhokseumawa yang berpakaian preman.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap tepatnya diSimpang Meunasah di Desa Ilee Meuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Biru No Pol BL-5855-NI dengan menawarkan narkoba jenis sabu, dengan cara terdakwa memanggil saksi " Mau beli barang..ini barang si Bos " dijawab saksi "Ya" oleh terdakwa " apakah sudah sudah diberitahukan kepada si Bos" yang dijawab saksi " sudah " dan selanjutnya terdakwa



mengambil 1(satu) paket narkotika jenis sabu dari kantong celananya dan menyerahkan kepada saksi, lalu terdakwa ditangkap.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1(satu) buah plastik transparan berles warna merah berikan 4 (empat) bungkus paket Narkotika Jenis sabu, dan disita bersama dengan barang bukti lainnya antara lain 1(satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 50.000.- hasil jual sabu, 1(satu) unit Hp merk Strwa Berry lipat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Biru no Pol BL-5855-NI.
- Bahwa terdakwa diinterogasi oleh saksi-saksi, dan terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu itu bukanlah miliknya akan tetapi milik Asrizal alias Si Bos (DPO) dan terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 09.00 wib tepatnya diSimpang Meunasah di Desa Ilee Meuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Asrizal Alias Sibos (DPO) oleh karena terdakwa tidak ada uang untuk pulang kampung menjenguk keluarganya, oleh Asrizal alias Sibos (DPO) mengatakan “**pada saya kalau uang tidak ada yang ada sabu” kamu (terdakwa) 5(lima) bungkus/paket, dalam 1(Satu) satu paket kamu mendapatkan sebanyak Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kalau laku 5 (lima) paket nanti kamu dapat uang sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan nanti kalau ada pembeli yang menelpon ianya, akan memberitahukan kepada saya”** dan selanjutnya terdakwa pun menerima 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam palstik transparan dari Asrizal alias sibos (DPO).
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan dan disita oleh saksi membawanya ke Polsek Meurah Mulia uang di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika itu dan terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh Pemerintah.



Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik bening dengan barang bukti berat keseluruhannya adalah 0,24 (nol kom dua empat) gram.
- 1 (satu) unit Hp merk Strawberry Lipat Warna Hitam.
- 1(satu) buah Dompot Warna Coklat Merk Mont Blanc.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Biru No.Po. BL-5855-NI
- Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

Di rampas untuk Negara.

Bukti surat Analisis Laboratorium Narkotika No. Lab : 7893 / NNF / 2018 yang dibuat pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Juli tahun dua ribu delapan belas dan ditanda tangani dan diperiksa oleh AKBP Zulni Erma, R Fani Miranda, S.T yang kesimpulannya bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka Marzuki Bin Abdul Samad adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib tepatnya disekitar Simpang Meunasah di Desa Ilee Meuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara ditangkap oleh anggota kepolisian Meurah Mulia dan Plores Lhokseumawa yang berpakaian preman.
- Bahwa benar terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Biru no Pol BL-5855-NI dengan menawarkan narkotika jenis sabu, dengan cara terdakwa memanggil saksi " Mau beli barang..ini barang si Bos " dijawab saksi "Ya" oleh terdakwa " apakah sudah sudah diberitahukan kepada si Bos" yang dijawab saksi " sudah " dan selanjutnya terdakwa mengambil 1(satu) paket narkotika jenis sabu dari kantong celananya dan menyerahkan kepada saksi, lalu terdakwa ditangkap.



- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1(satu) buah plastik transparan berles warna merah berikan 4 (empat) bungkus paket Narkotika Jenis sabu, dan disita bersama dengan barang bukti lainnya antara lain 1(satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 50.000.- hasil jual sabu, 1(satu) unit Hp merk Strwa Berry lipat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Biru no Pol BL-5855-NI.
- Narkotika jenis sabu itu bukanlah miliknya akan tetapi milik Asrizal alias Si Bos (DPO) dan terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 09.00 wib tepatnya di Simpang Meunasah di Desa Ilee Meuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Asrizal Alias Sibos (DPO) oleh karena terdakwa tidak ada uang untuk pulang kampung menjenguk keluarganya, dan selanjutnya terdakwa pun menerima 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dari Asrizal alias sibos (DPO);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika itu dan terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Setiap Orang.**
2. **Tanpa hak dan melawan hukum.**
3. **Memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman :**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. **Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Bahwa benar dalam membahas unsur "**Setiap orang adalah Orang Perseorangan**" dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara organisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, dalam perkara ini subjeknya adalah mereka terdakwa **Marzuki Bin Abdul Somad** yang merupakan orang sehingga haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang (Manselijke *Handeling*) yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (Toerekenings Vat Baarheid).

Bahwa benar pada awal persidangan, identitas terdakwa telah ditanyakan dengan teliti dan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Bahwa benar dalam persidangan ini, telah kami hadapkan terdakwa **Marzuki Bin Abdul Somad** yang di dalam setiap persidangan selalu tampak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selalu menyatakan bersedia diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara yang didakwakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah kami dakwakan yang didalam literatur hukum pidana terdakwa adalah sebagai orang atau manusia yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut. Hal ini dipertegas lagi dengan adanya pernyataan dari terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan terhadap terdakwa.

Bahwa benar terdakwa **Marzuki Bin Abdul Somad** selama berada dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu terdakwa **Marzuki Bin Abdul Somad** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya.

*Dengan demikian unsur "**setiap orang**" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*



Ad.2 *Tanpa hak dan melawan hukum* :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yaitu bahwa terdakwa **Marzuki Bin Abdul Somad** dengan sengaja Tanpa hak atau melawan hukum Menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu-sabu.

Bahwab unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terdakwa sendiri antara lain :

a. Keterangan saksi-saksi an. **Bambang Lesmana**, dan **Arafat**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama rekannya dan dibantu oleh anggota polsek Kec. Meurah Mulia Polres Lhokseumawe pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib tepatnya disekitar Simpang Meunasah di Desa Ilee Meuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Marzuki Bin Abdul Somad yang diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar pada saat saksi bersama rekannya dan dibantu oleh anggota polsek Kec. Meurah Mulia Polres Lhokseumawe menangkap terdakwa ditemukan barang bukti 1(satu) buah plastik transparan berles warna merah berikan 4 (empat) bungkus paket sabu, dan disita barang bukti lainnya yaitu 1(satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 50.000.- hasil jual sabu, 1(satu) unit Hp merk Strwa Berry lipat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Biru no Pol BL-5855-NI.
- Bahwa benar saksi bersama rekannya menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik transparan berles warna merah berikan 4 (empat) bungkus paket sabu adalah milik Asrizal alias Sibos yang akan dan telah dijual oleh terdakwa kepada Hendri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, 1(satu) buah dompet warna coklat adalah miliknya, uang tunai sebesar Rp. 50.000.- hasil jual sabu, 1(satu) unit Hp merk Strwa Berry lipat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Biru no Pol BL-5855-NI milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan 1(satu) buah plastik transparan berles warna merah berikan 4 (empat) bungkus paket sabu itu milik Asrizal alias Sibos (DPO) yang akan dijual terdakwa kepada orang lain yang membutuhkan



narkotika jenis sabu, sedangkan uang Rp. 50.000.- itu hasil penjualan narkotika 1 (satu) paket, sedangkan Handphone itu untuk komunikasi untuk pembelian sabu dengan persetujuan dari Asrizal alias Sibos (DPO), sedangkan sepeda motor digunakan terdakwa untuk menjemput sabu itu dan mengantar sabu itu kepada pembeli.

- Bahwa benar sebelum saksi bersama rekannya menangkap terdakwa ada menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya ada seorang laki-laki sering memilik, menguasai narkotika jenis sabu di sekitar di Desa Ilee Meuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan informasi itu anggota polsek Kec. Meurah Mulia Polres\Lhoseumawe melakukan pengintaian dan pemantauan dengan cara memancing atau melakukan penyamaran.
- Bahwa benar saksi ada didekati oleh terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Biru no Pol BL-5855-NI dengan menawarkan narkotika jenis sabu, dengan cara terdakwa memanggil saksi " Mau beli barang..ini barang si Bos " dijawab saksi "Ya" oleh terdakwa " apakah sudah diberitahukan kepada si Bos" yang dijawab saksi " sudah " dan selanjutnya terdakwa mengambil 1(satu) paket narkotika jenis sabu dari kantong celananya dan menyerahkan kepada saksi lalu terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar saksi bersama rekannya membawa terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan atau disita ke Polsek Meurah Mulia untuk di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika itu dan terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh Pemerintah.
Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

b. Keterangan terdakwa **Marzuki Bin Abdul Somad**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib tepatnya disekitar Simpang Meunasah di Desa Ilee Meuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara ditangkap oleh anggota kepolisian Meurah Mulia dan Plores Lhokseumawa yang berpakaian preman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap tepatnya diSimpang Meunasah di Desa Ilee Meuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Biru no Pol BL-5855-NI dengan menawarkan narkotika jenis sabu, dengan cara terdakwa memanggil saksi “ Mau beli barang..ini barang si Bos “ dijawab saksi “Ya” oleh terdakwa “ apakah sudah sudah diberitahukan kepada si Bos” yang dijawab saksi “ sudah “ dan selanjutnya terdakwa mengambil 1(satu) paket narkotika jenis sabu dari kantong celananya dan menyerahkan kepada saksi, lalu terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1(satu) buah plastik transparan berles warna merah berikan 4 (empat) bungkus paket Narkotika Jenis sabu, dan disita bersama dengan barang bukti lainnya antara lain 1(satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 50.000.- hasil jual sabu, 1(satu) unit Hp merk Strwa Berry lipat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Biru no Pol BL-5855-NI.
- Bahwa terdakwa diinterogasi oleh saksi-saksi, dan terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu itu bukanlah miliknya akan tetapi milik Asrizal alias Si Bos (DPO) dan terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis sabu diperoleh dengan cara pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 09.00 wib tepatnya diSimpang Meunasah di Desa Ilee Meuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada Asrizal Alias Sibos (DPO) oleh karena terdakwa tidak ada uang untuk pulang kampung menjenguk keluarganya, oleh Asrizal alias Sibos (DPO) mengatakan “ **pada saya kalau uang tidak ada yang ada sabu” kamu (terdakwa) 5(lima) bungkus/paket, dalam 1(Satu) satu paket kamu mendapatkan sebanyak Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kalau laku 5 (lima) paket nanti kamu dapat uang sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan nanti kalau ada pembeli yang menelpon ianya, akan memberitahukan kepada saya”** dan selanjutnya terdakwa pun menerima 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam palstik transparan dari Asrizal alias sibos (DPO);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan dan disita oleh saksi membawanya ke Polsek Meurah Mulia yang di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika itu dan terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh Pemerintah.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Dengan demikian unsur " **Tanpa hak dan melawan hukum**" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman " :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah unsur telah terbukti terhadap perbuatan terdakwa maka kami tidak akan membuktikan unsur selanjutnya, Maka kami akan membuktikan tentang unsur-unsur tersebut, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terdakwa sendiri antara lain :

a. Keterangan saksi-saksi an. **Bambang Lesmana**, dan **Arafat**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama rekannya dan dibantu oleh anggota polsek Kec. Meurah Mulia Polres Lhokseumawe pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib tepatnya disekitar Simpang Meunasah di Desa Ilee Meuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Marzuki Bin Abdul Somad yang diduga memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar pada saat saksi bersama rekannya dan dibantu oleh anggota polsek Kec. Meurah Mulia Polres Lhokseumawe menangkap terdakwa ditemukan barang bukti 1(satu) buah plastik transparan berles warna merah berisikan 4 (empat) bungkus paket sabu, dan disita barang bukti lainnya yaitu 1(satu) buah dompet warna coklat, uang tunai sebesar Rp. 50.000.- hasil jual sabu, 1(satu) unit Hp merk Strwa Berry lipat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Biru no Pol BL-5855-NI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama rekannya menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik transparan berles warna merah berikan 4 (empat) bungkus paket sabu adalah milik Asrizal alias Sibos yang akan dan telah dijual oleh terdakwa kepada Hendri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, 1(satu) buah dompet warna coklat adalah miliknya, uang tunai sebesar Rp. 50.000.- hasil jual sabu, 1(satu) unit Hp merk Strwa Berry lipat warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Biru no Pol BL-5855-NI milik terdakwa sendiri.
- Bahwa benar hasil interogasi tersebut terdakwa mengakui dan membenarkan 1(satu) buah plastik transparan berles warna merah berikan 4 (empat) bungkus paket sabu itu milik Asrizal alias Sibos (DPO) yang akan dijual terdakwa kepada orang lain yang membutuhkan narkoba jenis sabu, sedangkan uang Rp. 50.000.- itu hasil penjualan narkoba 1 (satu) paket, sedangkan Handphone itu untuk komunikasi untuk pembelian sabu dengan persetujuan dari Asrizal alias Sibos (DPO), sedangkan sepeda motor digunakan terdakwa untuk menjemput sabu itu dan mengantar sabu itu kepada pembeli.
- Bahwa benar sebelum saksi bersama rekannya menangkap terdakwa ada menerima informasi dari masyarakat yang layak dipercaya ada seorang laki-laki sering memilik, menguasai narkoba jenis sabu di sekitar di Desa Ilee Meuria Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan informasi itu anggota polsek Kec. Meurah Mulia Polres\Lhoseumawe melakukan pengintaian dan pemantauan dengan cara memancing atau melakukan penyamaran.
- Bahwa benar saksi ada didekati oleh terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Biru no Pol BL-5855-NI dengan menawarkan narkoba jenis sabu, dengan cara terdakwa memanggil saksi “ Mau beli barang..ini barang si Bos “ dijawab saksi “Ya” oleh terdakwa “ apakah sudah diberitahukan kepada si Bos” yang dijawab saksi “ sudah “ dan selanjutnya terdakwa mengambil 1(satu) paket narkoba jenis sabu dari kantong celananya dan menyerahkan kepada saksi lalu terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar saksi bersama rekannya membawa terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan atau disita ke Polsek Meurah Mulia yang di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika itu dan terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh Pemerintah.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal .112 Ayat (2) UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti kan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi sebagai penerus bangsa.
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU.RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Marzuki Bin Abdulsomad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan 1 (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik bening dengan barang bukti berat keseluruhannya adalah 0,24 (nol kom dua empat) gram.
 - 1 (satu) unit Hp merk Strawberry Lipat Warna Hitam.
 - 1(satu) buah Dompot Warna Coklat Merk Mont Blanc.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1(Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Biru No.Po. BL-5855-NI.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

Di rampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 3000,- (tiga ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 19 November 2018 oleh kami, Arnaini,S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman,S.H., dan Maimunsyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusyafrul RM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Arnaini, S.H., M.H

Maimunyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agussyafrol RM